



KEPALA DESA BANJARAGUNG
KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA BANJARAGUNG
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARAGUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
6. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Perihal Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Desesse (Covid – 19) Di Level Desa Dan Kelurahan;
8. Surat Edaran Direktur Jendral Pertimbangan Keuangan Nomor : SE-2/Pk/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Perihal Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemic Corona Vurus Desesse (Covid-19);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 8);
16. Surat Edaran Nomor : 142/3153/13/2021 Tanggal 9 November 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARAGUNG

Dan

KEPALA DESA BANJARAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANJARAGUNG Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.015.068.760,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.110.164,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>2.007.958.596,00</u>

2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.964.205.820,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.080.867,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.961.124.953,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	46.833.643,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	9.137.060,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	429.297,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	9.566.357,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	60.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.600.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	56.400.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(46.833.643,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjaragung.

Ditetapkan di : Banjaragung

Pada tanggal : 17 November 2021

Kepala Desa,

ttd

DIDIK FATKHUROHMAN

Diundangkan di : Banjaragung

Pada tanggal : 17 November 2021

Sekretaris Desa

ttd

RATIH WULANDARI

LEMBARAN DESA BANJARAGUNG NOMOR 09 TAHUN 2021